



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR 23/PDT.P/2018/PN.Skb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sukabumi yang menerima Permohonan Perdata pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam Perkara Permohonan yang diajukan oleh Pemohon : -----

IMAM TARIKI, Laki-laki, lahir di Sukabumi tanggal 04-03-1977, Pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di KP. Loasari Rt.001/001 Kelurahan Limusnunggal Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;-----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;-----

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon tertanggal 09 Maret 2018 yang telah diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi pada tanggal 10 April 2018 dibawah Register Nomor 23/PDT.P/2018/PN Skb, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa Pemohon terlahir dengan nama Imam Tariki, Jenis kelamin laki-laki, lahir di sukabumi tanggal 04 Maret 1977, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3272CLD2908200801679/Th.2008 tertanggal 29 Agustus 2008 ; --
2. Bahwa pemohon telah mempunyai paspor yang dikeluarkan oleh kantor imigrasi DTanjung Priok, dengan no paspor P 231356 tertulis bernama Dani Hardian dengan tanggal lahir 06 Oktober 1977 ;

3. Bahwa paspor tersebut berlaku hingga tanggal 01 Maret 2012 ;

4. Bahwa dalam paspor tersebut terdapat kesalahan nama dan tanggal dan bulan lahir pemohon yaitu Dani Hardian tanggal lahir 06 Oktober 1977 seharusnya yang benar adalah Imam Tarikii tanggal lahir 04 Maret 1977;-
5. Bahwa oleh karena kekeliruan tersebut pemohon tidak dapat menggunakan dan memperpanjang paspor tersebut ; -----
6. Bahwa oleh karena itu pemohon bermaksud ingin melakukan perubahan nama dan tanggal dan bulan lahir pemohon yang terdapat didalam paspor karena kekeliruan dan ketidaktahuan pemohon sendiri ;

7. Menimbang berdasarkan hal tersebut pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Sukabumi untuk mengesahkan nama dan tanggal dan bulan lahir pemohon sesuai dalam akta kelahiran Nomor

Halaman 1 dari 11 Penetapan Perdata
Permohonan Nomor 23/Pdt.P/2018/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3272CLD2908200801679/Th.2008 tertanggal 29 Agustus 2008 tersebut, yaitu tercatat nama pemohon Imam Tariki tanggal lahir 04 Maret 1977 sebagai nama yang benar ; -----

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi menetapkan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya ; -----
2. Menetapkan nama Pemohon Imam Tariki tanggal lahir 04 Maret 1977 sebagaimana tercatat dalam akta kelahiran Nomor 3272CLD2908200801679/Th.2008 tertanggal 29 Agustus 2008 atas nama pemohon adalah benar sehingga sah secara hukum untuk dipergunakan untuk perbaikan identitas dalam surat-surat atau dokumen-dokumen resmi lainnya ; -----
3. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

ATAU -----

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang lain dan baik untuk kepentingan Pemohon tersebut menurut pandangan pengadilan ;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah dibacakan surat Permohonan Pemohon, Pemohon menerangkan tidak ada perubahan pada Permohonan Pemohon dan Pemohon tetap pada Permohonan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon di persidangan menyerahkan surat-surat bukti berupa : -----

1. 1 (satu) lembar Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3272070403770923 atas nama Imam Tariki yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda **(P-1)** ; -----
2. 1 (satu) lembar Foto copy Kartu Keluarga No. 3272072606060017 atas nama kepala keluarga Imam Tariki yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda **(P-2)** ; -----
3. 1 (satu) lembar Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 3272CLD2908200801679 atas nama Imam Tariki yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda **(P-3)** ; -----

Halaman 2 dari 11 Penetapan Perdata
Permohonan Nomor 23/Pdt.P/2018/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 6412/JS/1979 atas nama Dani Hardian yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda **(P-4)** ; -----
5. 1 (satu) lembar Foto copy Kartu Keluarga No. 2202.066670 atas nama kepala keluarga Dani Hardian yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda **(P-5)** ; -----
6. 1 (satu) lembar Foto copy Kutipan Akta Nikah No: 224/35/VIII/2008 atas nama Imam Tariki yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda **(P-6)** ; -----
7. 1 (satu) lembar Foto copy Paspor No. P 231356 atas nama Dani Hardian yang telah disesuaikan dengan foto copy aslinya dan diberi tanda **(P-7)** ; -
8. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Keterangan No. 470/78/1004/2018 atas nama Imam Tariki yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda **(P-8)** ; -----
9. 1 (satu) lembar Foto copy Print Out Aplikasi Pelayanan Permohonan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia atas nama Imam Tariki yang telah disesuaikan dengan foto copy aslinya dan diberi tanda **(P-9)** ; -----

Menimbang, bahwa bukti surat **P-1** sampai dengan **P-9** merupakan foto copy yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dileges oleh karena itu surat-surat bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah, kecuali bukti **P-7** dan bukti **P-9** yang merupakan foto copy dari foto copy ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon menghadirkan **4 (empat)** orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

1. **Saksi I DUNI INDRIANI Bin AHMAD** ; -----
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan tetangga satu kampung dan teman sepermainan Saksi ketika masih kecil ; -----
 - Bahwa Pemohon sudah mempunyai Akta Kelahiran dimana Pemohon bernama IMAM TARIKI dan merupakan anak dari

Halaman 3 dari 11 Penetapan Perdata
Permohonan Nomor 23/Pdt.P/2018/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bapak Aja (almarhum) dan Ibu Ating (almarhum) dimana perkawinan orang tua Pemohon dilakukan secara resmi ; ---

- Bahwa Pemohon sudah melakukan perkawinan dengan ibu Anisa namun saksi tidak tahu kapan mereka melakukan perkawinan ; -----

- Bahwa perkawinan Pemohon dengan ibu Anisa sudah dilakukan secara resmi karena ada Buku Nikahnya ; -----

- Bahwa Pemohon datang ke persidangan karena ingin mendapatkan Penetapan dari Pengadilan karena ada kesalahan nama dan tanggal, bulan dan tahun lahir pada paspornya ;-----

- Bahwa tanggal lahir Pemohon yang benar adalah tanggal 04 Maret 1977; -----

- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa paspor pemohon tersebut bisa tertulis nama DANI HARDIAN bukannya IMAM TARIKI ; -----

- Bahwa paspor tersebut diperlukan karena Pemohon akan pergi umroh dalam jangka waktu dekat ; -----

- Bahwa saksi tidak tahu kenapa sampai pemohon memiliki 2 (dua) Akte kelahiran dan 2 (dua) kartu keluarga dengan nama yang berbeda yaitu 1 (satu) atas nama IMAM TARIKI dan 1 (satu) atas nama DANI HARDIAN ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan; -----

2. Saksi II HARJA SUJA'I Bin MA'I ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan tetangga satu kampung dan anak dari teman Saksi yaitu bapak Aja (almarhum) ; -----

- Bahwa Pemohon bernama IMAM TARIKI dan merupakan anak dari bapak Aja (almarhum) dan Ibu Ating (almarhum) dimana perkawinan orang tua Pemohon dilakukan secara resmi ; -----

Halaman 4 dari 11 Penetapan Perdata
Permohonan Nomor 23/Pdt.P/2018/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah melakukan perkawinan dengan ibu Anisa namun saksi tidak tahu kapan mereka melakukan perkawinan ; -----

- Bahwa perkawinan Pemohon dengan ibu Anisa sudah dilakukan secara resmi karena ada Buku Nikahnya ; -----

- Bahwa pemohon pernah meninggalkan kampung dalam jangka waktu lama karena ke Jakarta dan baru beberapa waktu ini kembali ke kampung (Sukabumi) ; -----

- Bahwa Pemohon datang ke persidangan karena ingin mendapatkan Penetapan dari Pengadilan karena ada kesalahan nama dan tanggal, bulan dan tahun lahir pada paspornya ;-----

- Bahwa tanggal lahir Pemohon yang benar adalah tanggal 04 Maret 1977; -----

- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa paspor pemohon tersebut bisa tertulis nama DANI HARDIAN bukannya IMAM TARIKI ; -----

- Bahwa paspor tersebut diperlukan karena Pemohon akan pergi umroh dalam jangka waktu dekat ; -----

- Bahwa saksi tidak tahu kenapa sampai pemohon memiliki 2 (dua) Akte kelahiran dan 2 (dua) kartu keluarga dengan nama yang berbeda yaitu 1 (satu) atas nama IMAM TARIKI dan 1 (satu) atas nama DANI HARDIAN ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan; -----

3. Saksi III FEBRIAN VIRARESTU ANUGERAH, S.H. Bin SYARIF HIDAYATULLAH ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan teman sepaguyuban saksi ketika merantau ke Jakarta ; -----

Halaman 5 dari 11 Penetapan Perdata
Permohonan Nomor 23/Pdt.P/2018/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon ketika pemohon dan saksi sama – sama bekerja di Tanjung Priok Jakarta dan sama – sama satu paguyuban di Tanjung Priok Jakarta tersebut ;

- Bahwa Pemohon datang ke persidangan karena ingin mendapatkan Penetapan dari Pengadilan karena ada kesalahan nama dan tanggal, bulan dan tahun lahir pada paspornya ;

- Bahwa tanggal lahir Pemohon yang benar adalah tanggal 04 Maret 1977; -----

- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa paspor pemohon tersebut bisa tertulis nama DANI HARDIAN bukannya IMAM TARIKI ;

- Bahwa paspor tersebut diperlukan karena Pemohon akan pergi umroh dalam jangka waktu dekat ;

- Setahu saksi nama pemohon adalah IMAM TARIKI namun nama panggilannya DANI HARDIAN ketika di Jakarta ;

- Bahwa saksi tidak tahu kenapa sampai pemohon memiliki 2 (dua) Akte kelahiran dan 2 (dua) kartu keluarga dengan nama yang berbeda yaitu 1 (satu) atas nama IMAM TARIKI dan 1 (satu) atas nama DANI HARDIAN ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan ; -----

4. Saksi IV DENI Bin TATANG ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan teman saksi ketika masih sama-sama sekolah SD ;

- Bahwa setahu saksi nama pemohon adalah IMAM TARIKI ; -----

- Bahwa tanggal lahir Pemohon yang benar adalah tanggal 04 Maret 1977; -----

Halaman 6 dari 11 Penetapan Perdata
Permohonan Nomor 23/Pdt.P/2018/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon datang ke persidangan karena ingin mendapatkan Penetapan dari Pengadilan karena ada kesalahan nama dan tanggal, bulan dan tahun lahir pada paspornya ;-----

- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa paspor pemohon tersebut bisa tertulis nama DANI HARDIAN bukannya IMAM TARIKI ;

- Bahwa paspor tersebut diperlukan karena Pemohon akan pergi umroh dalam jangka waktu dekat ;

- Bahwa saksi tidak tahu kenapa sampai pemohon memiliki 2 (dua) Akte kelahiran dan 2 (dua) kartu keluarga dengan nama yang berbeda yaitu 1 (satu) atas nama IMAM TARIKI dan 1 (satu) atas nama DANI HARDIAN ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan; -----

Menimbang, bahwa di persidangan, Pemohon Imam Tariqi juga memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan karena Pemohon ingin mendapatkan Penetapan karena ada kesalahan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon pada Paspor Pemohon ;-----

- Bahwa benar Pemohon memiliki 2 (dua) Akte kelahiran dan 2 (dua) kartu keluarga dengan nama yang berbeda yaitu 1 (satu) atas nama IMAM TARIKI dan 1 (satu) atas nama DANI HARDIAN ;

- Bahwa IMAM TARIKI adalah nama Pemohon pemberian dari orangtua sementara DANI HARDIAN adalah nama Pemohon pemberian dari orangtua angkat pemohon ketika pemohon dibawa ke Jakarta ;

- Bahwa Pemohon pernah membuat paspor atas nama DANI HARDIAN di jakarta berdasarkan Akte Kelahiran dan KK dari jakarta, namun saat ini Pemohon juga sudah membuat Akte Kelahiran dan KK yang baru atas nama IMAM TARIKI ;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Perdata
Permohonan Nomor 23/Pdt.P/2018/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Pemohon akan membuat Paspor yang baru di Sukabumi atas nama IMAM TARIKI petugas Imigrasi tidak dapat mengabulkan karena pemohon sudah punya Paspor atas nama DANI HARDIAN ; -----

- Bahwa Pemohon membuat paspor tersebut untuk melakukan umroh ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, selanjutnya menunjuk kepada segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang telah tercatat dalam berita acara persidangan harus dianggap telah termuat seluruhnya dalam Penetapan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat **P-1** yang merupakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3272070403770923 atas nama Imam Tariki dan bukti surat **P-2** yang merupakan Kartu Keluarga (KK) No. 3272072606060017 atas nama kepala keluarga Imam Tariki yang pada pokoknya menerangkan bahwa alamat Pemohon di Kampung Loasari Rt.001/001 Kelurahan Limusnunggal Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi maka Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang untuk memeriksa Permohonan ini ; -----

Menimbang, bahwa inti dan maksud permohonan Pemohon yaitu Pemohon bernama IMAM TARIKI, tanggal lahir 04 Maret 1977 namun dalam Paspor tercatat DANI HARDIAN, tanggal lahir 06 Oktober 1977, berdasarkan hal tersebut pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Sukabumi untuk mengesahkan nama dan tanggal dan bulan lahir pemohon sesuai dalam akta kelahiran Nomor 3272CLD2908200801679/Th.2008 tertanggal 29 Agustus 2008 tersebut, yaitu tercatat nama pemohon Imam Tariki tanggal lahir 04 Maret 1977 sebagai nama yang benar, sehingga sah secara hukum untuk dipergunakan untuk perbaikan identitas dalam surat-surat atau dokumen-dokumen resmi lainnya ; -----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, dipertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yaitu bukti surat **P-1** yang merupakan Kartu Tanda Penduduk Pemohon, bukti surat **P-2** yang merupakan Kartu Keluarga Pemohon, bukti surat **P-3** yang merupakan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, bukti surat **P-6** yang merupakan Kutipan Akta

Halaman 8 dari 11 Penetapan Perdata
Permohonan Nomor 23/Pdt.P/2018/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Pemohon, dan bukti surat **P-8** yang merupakan Surat Keterangan dari Kelurahan Limusnunggal serta keterangan saksi DUNI INDRIANI Bin AHMAD, saksi HARJA SUJA'I Bin MA'I, saksi FEBRIAN VIRARESTU ANUGERAH, S.H. Bin SYARIF HIDAYATULLAH dan saksi DENI Bin TATANG, maka diperoleh fakta bahwa nama Pemohon adalah IMAM TARIKI, jenis kelamin laki-laki, lahir di Sukabumi 04 Maret 1977 anak keempat dari ibu ATING ; -----

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yaitu bukti surat **P-4** yang merupakan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, bukti surat **P-5** yang merupakan Kartu Keluarga Pemohon, bukti surat **P-7** yang merupakan Paspor Pemohon, dan bukti surat **P-9** yang merupakan Print Out Aplikasi Pelayanan Permohonan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia serta keterangan saksi FEBRIAN VIRARESTU ANUGERAH, S.H. Bin SYARIF HIDAYATULLAH maka diperoleh fakta bahwa nama Pemohon adalah DANI HARDIAN, jenis kelamin laki-laki, lahir di Sukabumi 06 Oktober 1977 ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum-petitum Pemohon, akan dipertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka ke-1 akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum yang lainnya terlebih dahulu ;-----

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka ke-2 yaitu menetapkan nama Pemohon Imam Tariki tanggal lahir 04 Maret 1977 sebagaimana tercatat dalam akta kelahiran Nomor 3272CLD2908200801679/Th.2008 tertanggal 29 Agustus 2008 atas nama pemohon adalah benar sehingga sah secara hukum untuk dipergunakan untuk perbaikan identitas dalam surat-surat atau dokumen-dokumen resmi lainnya, Hakim mempertimbangkan dengan adanya 2 (dua) Akta Kelahiran dan 2 (dua) Kartu Keluarga yang berbeda tersebut yang sama-sama Akta Otentik dan dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang diakui oleh Pemohon adalah benar menerangkan identitas Pemohon maka patut diduga bahwa salah satu dari kedua Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga tersebut terdapat unsur tindak pidana melanggar **Pasal 266 KUHP** yang berbunyi; **"Barangsiapa menyuruh memasukan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu, seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam,jika**

Halaman 9 dari 11 Penetapan Perdata
Permohonan Nomor 23/Pdt.P/2018/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemakaian itu menimbulkan kerugian, dengan Pidana penjara paling lama Tujuh Tahun...” ; -----

Menimbang, bahwa patut diduga pula bahwa salah satu dari kedua Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga tersebut melanggar Pasal 77 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi; **“Setiap orang dilarang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi Data Kependudukan dan/atau elemen data Penduduk”** Jo Pasal 94 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi **“Setiap orang yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi Data Kependudukan dan/atau elemen data Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah)” ; -----**

Menimbang, bahwa dengan demikian dikarenakan belum ditentukannya mana Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga yang asli dan mana yang terindikasi adanya keterangan Palsu atau manipulasi data kependudukan dan / atau elemen data penduduk didalam Persidangan secara Hukum Pidana maka Permohonan Pemohon dinyatakan Prematur sehingga tidak dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk Petitum P-1 juga tidak dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak dapat diterima, maka untuk Petitum P-3 mengenai biaya perkara sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini dibebankan kepada Pemohon ; -----

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 94 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 71 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 72 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ketentuan dalam HIR serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; -----

MENETAPKAN :

*Halaman 10 dari 11 Penetapan Perdata
Permohonan Nomor 23/Pdt.P/2018/PN Skb*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima ; -----
2. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 191.000.- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;-----

Demikianlah ditetapkan pada hari **KAMIS** tanggal **03 MEI 2018**, oleh kami

A.A. Oka P. B. Gocara, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Sukabumi yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 23/Pen.Pdt.P/2018/PN Skb tanggal 10 April 2018, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Nisa Rahmasari, S.Sos., S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sukabumi dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nisa Rahmasari, S.Sos.,
S.H.

A.A. Oka P. B. Gocara
S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Alat Tulis Kantor	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 80.000,00
4. Sumpah	: Rp. 20.000,00
5. Redaksi	: Rp. 5.000,00
6. Materai	: Rp. 6.000,00
JUMLAH	: Rp. 191.000,00

Halaman 11 dari 11 Penetapan Perdata
Permohonan Nomor 23/Pdt.P/2018/PN Skb